

Beragama dalam perspektif al-qur'an dan teori sosial: Kajian ontologis dan epistemologis tentang fundamentalisme dan radikalisme

Ilman Lismana¹, M. Alvin Hidayat², Nailul Muna³, Muhammad Aniq Hasan Albana⁴,
Roibin⁵

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 230204110086@student.uin-malang.ac.id¹, roibin@syariah.uin-malang.ac.id⁵

Kata Kunci:

Fundamentalisme,
radikalisme, al-qur'an, teori
sosial, ghuluw.

Keywords:

Fundamentalism,
radicalism, qur'an, social
theory, ghuluw.

ABSTRAK

Fenomena fundamentalisme dan radikalisme beragama merupakan dua problem sosial keagamaan yang terus berkembang di tengah masyarakat modern. Artikel ini membahas secara ontologis dan epistemologis kedua istilah tersebut dalam konteks Islam dengan meninjau perspektif Al-Qur'an dan teori sosial. Fokus kajian meliputi (1) definisi konseptual fundamentalisme dan radikalisme beragama, (2) tanggapan Al-Qur'an terhadap kecenderungan ekstremisme dalam keyakinan beragama, dan (3) interpretasi fenomena ini dalam kerangka teori sosial. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis teks terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta literatur

sosial-politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an, ekstremisme agama diidentifikasi sebagai sikap "ghuluw" (melampaui batas), yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 171 dan QS. Al-Maidah: 77. Ayat-ayat ini mengkritik pola pikir keagamaan yang berlebihan yang menyimpang dari prinsip moderasi dan tauhid. Di sisi lain, teori sosial seperti pendekatan konflik kelas dan marginalisasi politik menjelaskan radikalisme sebagai respons terhadap penindasan struktural dan modernisasi yang dirasakan menggerus identitas keagamaan. Artikel ini menegaskan pentingnya pemahaman tafsir kontekstual dan pendekatan moderat dalam menghadapi penyimpangan pemahaman keagamaan, guna menciptakan masyarakat yang religius sekaligus toleran. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam membangun wacana keagamaan yang ramah dan solutif dalam masyarakat multikultur.

ABSTRACT

The phenomena of fundamentalism and religious radicalism are two social religious problems that continue to grow in modern society. This article discusses ontologically and epistemologically the two terms in the Islamic context by reviewing the perspectives of the Qur'an and social theory. The focus of the study includes (1) conceptual definitions of fundamentalism and religious radicalism, (2) the Qur'anic response to the tendency of extremism in religious belief, and (3) interpretation of this phenomenon within the framework of social theory. This study uses a descriptive qualitative approach with a text analysis method of Qur'anic verses and socio-political literature. The results of the study show that in the Qur'an, religious extremism is identified as an attitude of "ghuluw" (exceeding limits), which is explained in QS. An-Nisa': 171 and QS. Al-Maidah: 77. These verses criticize excessive religious mindsets that deviate from the principles of moderation and tawhid. On the other hand, social theories such as the class conflict approach and political marginalization explain radicalism as a response to structural oppression and modernization that is perceived to erode religious identity. This article emphasizes the importance of contextual interpretation and a moderate approach in dealing with deviations in religious understanding,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

in order to create a religious and tolerant society. This study is expected to be an academic contribution in building a friendly and solutive religious discourse in a multicultural society.

Pendahuluan

Radikalisme dan fundamentalisme beragama menjadi dua isu yang terus mencuat dalam diskursus keagamaan dan sosial-kultural, khususnya di era modern yang penuh dinamika dan ketegangan identitas. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dua istilah ini tidak hanya mencerminkan pemahaman ekstrem terhadap ajaran agama, melainkan juga menjadi representasi dari respons sebagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang cepat dan kompleks. Dalam realitasnya, fundamentalisme dan radikalisme seringkali menjadi katalis dari munculnya ketegangan sosial, tindakan intoleran, hingga kekerasan atas nama keyakinan. (Fadli, 2020)

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan, fenomena ini menjadi persoalan serius. Pasca reformasi, ruang-ruang demokratis yang terbuka justru memberi tempat bagi munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang menyuarakan ideologi eksklusif dan intoleran. Banyak dari mereka menafsirkan ajaran agama secara literal dan mengabaikan konteks historis dan sosial dari wahyu. Tidak jarang, pemahaman ini digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan, intimidasi terhadap minoritas, serta upaya penggantian ideologi negara. Oleh karena itu, memahami fundamentalisme dan radikalisme secara lebih menyeluruh menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kohesi sosial dan memperkuat nilai-nilai keberagaman yang moderat. (Miski & Hamdan, 2019)

Fundamentalisme beragama, secara umum, dapat dipahami sebagai kecenderungan untuk kembali kepada ajaran pokok agama secara literal dan rigid. Kelompok-kelompok fundamentalis meyakini bahwa hanya ada satu kebenaran absolut, yaitu ajaran agama mereka, dan menolak interpretasi atau penyesuaian ajaran tersebut terhadap perkembangan zaman. Di sisi lain, radikalisme beragama muncul sebagai bentuk respon aktif terhadap ketidakadilan sosial, marginalisasi, atau dominasi budaya tertentu. Radikalisme tidak hanya berhenti pada keyakinan, tetapi juga melibatkan aksi-aksi nyata yang bertujuan mengubah struktur sosial atau politik melalui cara-cara yang ekstrem. (Abidin, n.d.)

Fenomena radikalisme dan fundamentalisme ini tidak bisa hanya dipahami melalui pendekatan normatif semata. Diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan baik perspektif teologis maupun ilmu sosial. Dari sisi teologis, penting untuk menelaah bagaimana wahyu, khususnya Al-Qur'an, merespons perilaku keagamaan yang ekstrem dan melampaui batas. Konsep "ghuluw" (berlebih-lebihan dalam agama) merupakan salah satu konsep utama dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit melarang sikap beragama yang ekstrem. Dalam beberapa ayat, seperti QS. An-Nisa' ayat 171 dan QS. Al-Maidah ayat 77, Allah memperingatkan agar umat manusia tidak melampaui batas dalam berkeyakinan. Ayat-ayat ini menjadi dasar normatif bahwa Islam tidak pernah membenarkan tindakan beragama yang keluar dari koridor moderasi dan akal sehat. (Unggul Purnomo Aji & Kerwanto, 2023)

Sementara itu, dalam kerangka ilmu sosial, radikalisme dan fundamentalisme dapat dipahami sebagai bentuk manifestasi dari ketegangan sosial, krisis identitas, dan marginalisasi politik. Dalam banyak kasus, gerakan radikal muncul dari kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. Teori-teori seperti teori konflik, teori kelas, dan teori marginalisasi dapat menjelaskan mengapa ideologi ekstrem lebih mudah tumbuh di lingkungan yang penuh ketidakpastian dan ketimpangan. Dengan kata lain, radikalisme tidak semata-mata persoalan keimanan, tetapi juga persoalan struktur dan sistem yang tidak adil.

Bertolak dari kompleksitas tersebut, artikel ini berusaha mengkaji dua dimensi utama dari fenomena fundamentalisme dan radikalisme beragama. Pertama, bagaimana Al-Qur'an merespons gejala keagamaan yang ekstrem dan mengapa sikap "ghuluw" menjadi larangan tegas dalam Islam. Kedua, bagaimana teori-teori sosial menjelaskan dinamika kemunculan dan perkembangan gerakan radikal dalam masyarakat modern, khususnya dalam konteks Indonesia pasca reformasi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan kritis terhadap dua istilah yang selama ini sering disalahpahami dan bahkan disimplifikasi dalam wacana publik.

Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan fundamentalisme dan radikalisme beragama, serta bagaimana karakteristik utama dari keduanya?
2. Bagaimana respons Al-Qur'an terhadap fenomena fundamentalisme dan radikalisme?
3. Bagaimana teori-teori sosial menjelaskan akar dan dinamika kemunculan fundamentalisme dan radikalisme dalam masyarakat kontemporer?

Tujuan utama dari kajian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan definisi serta ciri-ciri fundamentalisme dan radikalisme beragama.
2. Menelaah secara tekstual ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peringatan terhadap sikap ghuluw atau ekstrem dalam beragama.
3. Menganalisis kontribusi dan relevansi teori-teori sosial dalam menjelaskan gejala radikalisme dan fundamentalisme sebagai produk sosial dan sejarah.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena objek kajian berupa teks-teks normatif (Al-Qur'an dan tafsir), serta literatur-literatur keilmuan modern baik dari disiplin keislaman maupun ilmu sosial. Data primer berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab tafsir seperti *Tafsir al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Katsir*, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku-buku teori sosial, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini bersifat multidisipliner. Untuk menelaah ayat-ayat Al-Qur'an, digunakan pendekatan normatif-teologis yang berfokus pada penafsiran teks secara tematik dan kontekstual. Sementara itu, untuk menganalisis faktor-faktor sosial yang melatari munculnya radikalisme dan fundamentalisme, digunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menempatkan agama sebagai bagian dari struktur sosial yang dinamis, serta mengakui adanya pengaruh faktor politik, ekonomi, dan budaya terhadap pemahaman dan praktik keagamaan.

Melalui kajian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang tidak hanya tekstual dan normatif, tetapi juga sosial dan historis. Hal ini penting agar fenomena radikalisme dan fundamentalisme tidak hanya disikapi secara emosional, tetapi juga secara akademis dan solutif. Dengan memahami akar persoalan dan kontribusi masing-masing pendekatan, masyarakat dapat lebih bijak dalam menanggapi dan mengelola keberagaman ekspresi beragama di tengah kondisi sosial-politik yang terus berubah.

Pembahasan

Konsep Ontologis: Definisi dan Ciri Fundamentalisme serta Radikalisme

Dalam dimensi ontologis, kajian mengenai fundamentalisme dan radikalisme beragama berangkat dari pemahaman dasar tentang eksistensi dan hakikat keberagamaan manusia. Fundamentalisme adalah kecenderungan untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar suatu ajaran agama secara mutlak dan tekstual, tanpa ruang kompromi terhadap interpretasi kontekstual maupun perubahan sosial. Secara etimologis, istilah "fundamentalisme" berasal dari kata Latin *fundamentum*, yang berarti dasar atau pondasi. Dalam konteks keislaman, fundamentalisme mengacu pada paham yang menghendaki penerapan ajaran Islam secara literal, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis tanpa mempertimbangkan konteks zaman dan sosial budaya. (Somantri, 2022)

Kelompok fundamentalis biasanya memiliki kecenderungan yang eksklusif, menolak segala bentuk pembaruan, dan menekankan otoritas mutlak teks. Mereka cenderung menilai benar-salah secara hitam-putih, menolak perbedaan pandangan, serta seringkali mengklaim satu-satunya kebenaran agama yang sah. Dalam konteks Indonesia, kelompok-kelompok seperti Wahabi, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan Jemaah Islamiyah (JI) sering dikategorikan sebagai representasi dari paham fundamentalisme.

Fundamentalisme juga kerap memunculkan istilah-istilah seperti "bid'ah", "kafir", dan "murtad" untuk menjustifikasi sikap eksklusif terhadap pihak lain yang dianggap menyimpang dari ajaran murni Islam. Pola keberagamaan semacam ini berbahaya karena dapat memicu konflik horizontal, kekerasan berbasis agama, dan delegitimasi otoritas keagamaan lain yang lebih moderat.

Sebaliknya, radikalisme beragama merupakan bentuk keberagamaan yang lebih agresif. Kata "radikal" berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar. Dalam konteks agama, radikalisme menandai sebuah upaya untuk kembali ke akar ajaran agama yang dipahami secara ketat dan menyeluruh, tetapi dengan pendekatan yang revolusioner dan cenderung memaksakan kehendak.

Radikalisme memiliki beberapa ciri utama: (1) Fanatisme, yaitu sikap keagamaan yang meyakini hanya dirinya yang benar; (2) Intoleransi, yakni ketidaksediaan untuk menerima perbedaan; (3) Eksklusivisme, atau pemisahan diri dari masyarakat umum; dan (4) Kekerasan, yakni penggunaan cara-cara agresif untuk mencapai tujuan ideologis atau religius. Contoh ekstrem dari radikalisme dalam konteks Indonesia dapat dilihat pada peristiwa Bom Bali, konflik Poso, dan aksi terorisme yang mengatasnamakan jihad. (Dewantara, 2019)

Meskipun berbeda, fundamentalisme dan radikalisme sering kali saling bersinggungan dan bertumpang tindih. Fundamentalisme dapat menjadi ladang subur bagi radikalisme ketika gagasan-gagasan tekstual berubah menjadi doktrin yang digunakan untuk membenarkan tindakan agresif terhadap pihak lain. Oleh karena itu, memahami akar ontologis dari kedua konsep ini menjadi penting untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang tepat.

Perspektif Al-Qur'an (Epistemologis Wahyu)

Dalam epistemologi Islam, sumber utama pengetahuan adalah wahyu Allah SWT, yang termaktub dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an secara tegas menolak bentuk keberagamaan yang berlebihan atau melampaui batas. Istilah yang digunakan adalah "ghuluw", yang berarti ekstrim atau berlebih-lebihan dalam agama. Hal ini dijelaskan dalam dua ayat utama, yaitu:

QS. An-Nisa': 171

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

"Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar."

Ayat ini menjelaskan bahwa bersikap berlebihan dalam keyakinan agama tidak dibenarkan dalam Islam. Contoh yang dikritik dalam ayat ini adalah kaum Nasrani yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Perbuatan tersebut disebut sebagai bentuk ghuluw karena menyalahi prinsip tauhid.

QS. Al-Maidah: 77

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ

"Katakanlah: Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dengan cara yang tidak benar dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelumnya."

Ayat ini menegaskan kembali bahwa melampaui batas dalam agama adalah perilaku menyimpang yang pernah terjadi dalam sejarah agama-agama terdahulu. Dalam konteks Islam kontemporer, ayat ini bisa dipahami sebagai peringatan terhadap praktik keberagamaan yang ekstrem dan mengabaikan nilai-nilai moderasi.

Selain itu, ayat-ayat yang sering disalahpahami oleh kelompok radikal adalah QS. At-Taubah: 5 dan 29, yang berbicara tentang perintah memerangi orang musyrik dan ahli kitab. Tanpa memahami konteks sejarah dan sosial-politik dari ayat-ayat tersebut, kelompok radikal menjadikannya sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan.

QS. At-Taubah: 5

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

"Apabila bulan-bulan Haram telah berlalu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu menemui mereka."

Pemahaman literal terhadap ayat ini mengabaikan bahwa ayat tersebut turun dalam konteks peperangan dan pengkhianatan perjanjian oleh kaum musyrikin. Tafsir dari ulama seperti Quraish Shihab dan Ibnu Katsir memberikan pemahaman yang lebih kontekstual, yang menegaskan bahwa ayat ini tidak berlaku umum untuk semua kondisi dan zaman.

Dengan demikian, epistemologi wahyu dalam Al-Qur'an menekankan prinsip moderasi (wasathiyyah), keadilan, dan kasih sayang. Tafsir kontekstual menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemahaman yang bisa berujung pada tindakan radikal dan intoleran.

Perspektif Teori Sosial

Dari perspektif teori sosial, fundamentalisme dan radikalisme beragama tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial-politik yang melingkupinya. Ahmad Rizky Mardhatillah Umar menjelaskan bahwa kemunculan radikalisme merupakan respons terhadap dua hal utama:

marginalisasi historis dan ketimpangan ekonomi-politik. Pertama, secara historis, umat Islam pernah mengalami penindasan oleh rezim otoriter seperti Orde Baru yang mengekang ekspresi keagamaan. Kelompok-kelompok yang termarginalkan secara politik kemudian membangun kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan, yang diekspresikan melalui ideologi radikal berbasis agama.

Kedua, dari sisi ekonomi-politik, radikalisme muncul sebagai respons terhadap ketimpangan distribusi sumber daya. Dalam bahasa teori kelas Marxian, ini adalah bentuk perjuangan kelas bawah terhadap hegemoni kelas kapitalis. Agama menjadi alat ideologis untuk memperjuangkan keadilan yang dirasa tidak hadir melalui sistem negara. Transnasionalisme juga memainkan peran penting dalam menyebarkan ideologi radikal. Gerakan politik Islam global seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir membawa gagasan khilafah dan penegakan syari'ah ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Pasca reformasi 1998, iklim politik yang lebih terbuka memberi ruang bagi kelompok-kelompok ini untuk mengekspresikan identitas mereka secara lebih bebas.

Kelompok seperti HTI, FPI, dan JI memanfaatkan demokratisasi pasca Orde Baru untuk membangun jaringan ideologi yang kuat. Mereka menganggap demokrasi sebagai sistem kufur dan memperjuangkan sistem alternatif berbasis syari'ah. Dalam praktiknya, ini melahirkan konflik dengan negara dan masyarakat plural. Teori identitas juga menjelaskan bahwa dalam dunia yang semakin global dan heterogen, individu dan kelompok mencari pegangan identitas yang kuat. (Arsad Nasution, 2019)

Agama menjadi salah satu sumber identitas yang kokoh, dan dalam kondisi krisis, identitas ini bisa dikonstruksi secara eksklusif dan agresif. Dengan demikian, teori sosial membantu kita memahami bahwa fundamentalisme dan radikalisme bukan semata-mata masalah pemahaman teks agama, tetapi juga terkait erat dengan kondisi struktural yang lebih luas. Oleh karena itu, solusi terhadap radikalisme memerlukan pendekatan multidimensi: pendidikan agama moderat, keadilan sosial, dan kebijakan politik yang inklusif. (Dandi et al., 2023)

Kesimpulan dan Saran

Fundamentalisme dan radikalisme merupakan dua fenomena yang muncul dari cara pandang keagamaan yang kaku, berlebihan, dan tidak mempertimbangkan konteks sosial maupun historis. Keduanya menjadikan teks agama sebagai legitimasi mutlak dan eksklusif untuk membenarkan tindakan intoleran dan kekerasan terhadap kelompok lain. Pemahaman seperti ini bertentangan dengan prinsip Islam yang moderat dan inklusif. Al-Qur'an secara eksplisit menolak sikap berlebih-lebihan dalam agama, sebagaimana tercermin dalam larangan terhadap *ghuluw* dalam QS. An-Nisa: 171 dan QS. Al-Maidah: 77. Al-Qur'an justru mendorong umat Islam untuk bersikap *wasathiyyah*, yakni seimbang, adil, dan tidak ekstrem dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Nilai keseimbangan ini menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat Islam yang damai, toleran, dan saling menghargai perbedaan.

Dari perspektif teori sosial, fundamentalisme dan radikalisme juga dapat dipahami sebagai produk dari marginalisasi sosial, ketimpangan ekonomi-politik, serta konflik identitas dalam masyarakat modern. Penindasan struktural, baik oleh negara maupun sistem global, telah mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk mencari ekspresi perlawanan melalui ideologi agama. Teori kelas, identitas, dan transnasionalisme menjelaskan bahwa gerakan radikal bukan hanya persoalan dogma, tetapi juga terkait erat dengan kondisi objektif yang melingkupinya.

Untuk menanggulangi fenomena ini, diperlukan pendekatan yang integratif antara pendekatan *nash* (teks keagamaan) dan pendekatan sosial. Penafsiran Al-Qur'an yang

kontekstual dan moderat harus dipadukan dengan kebijakan sosial yang adil, pendidikan toleransi, dan pemberdayaan masyarakat akar rumput. Strategi kontra-radikalisme yang efektif adalah strategi yang tidak hanya melawan kekerasan, tetapi juga mengatasi akar sosial dan epistemologis yang melahirkannya. Dengan demikian, umat Islam dapat menjalankan ajarannya secara autentik, tetapi tetap terbuka dan damai di tengah masyarakat yang majemuk.

Daftar Pustaka

- Abidin, D. A. Z. (n.d.). KRITIK SOSIAL DALAM TAFSIR AL-IBRIZ KARYA BISRI MUSTHOFA.
- Arsad Nasution, M. (2019). Radikalisme Atau Tasamuh: Analisis Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Ahli Kitab. *Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan IAIN Padangsidimpuan*, Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019.
- Dandi, M., Mushthafa A, H., Muzakki R, & Juan A, R. (2023). Analisis Pemikiran Politik Fundamentalisme Islam Dalam Studi Kasus Gerakan Kelompok Fundamental Islam di Indonesia Pasca Era Reformasi: Analysis of the Political Thought of Islamic Fundamentalism in the Case Study of the Islamic Fundamentalist Group Movement in Indonesia After the Reformation Era. *Journal of Politics and Democracy*, 2(2), 69–78. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v2i2.30>
- Dewantara, A. W. (2019). RADIKALISME AGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA YANG AGAMIS DAN BERPANCASILA. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.34150/jpak.v19i1.222>
- Fadli, R. V. (2020). TINJAUAN FILSAFAT HUMANISME: STUDI PEMIKIRAN PAULO FREIRE DALAM PENDIDIKAN. *JURNAL REFORMA*, 9(2), 96. <https://doi.org/10.30736/rf.v9i2.317>
- Miski, M., & Hamdan, A. (2019). ALQUR'AN DAN HADITH DALAM WACANA DELEGITIMASI NASIONALISME DI MEDIA ONLINE ISLAM. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 16(1), 25. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i1.1644>
- Shihab, M. Quraish "Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an", Jilid 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- Somantri, D. (2022). ASWAJA AN-NAHDLIYAH Tipologi & Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Unggul Purnomo Aji & Kerwanto. (2023). TEOLOGI WAHABI: SEJARAH, PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGANNYA. *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 45–61. <https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i1.42>